

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 152/PP.03.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2019, 26 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN AKREDITASI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 8 Tahun 2017; PKPU RI No 15 Tahun 2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019.
  - Dalam Keputusan Ini diatur tentang: Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Akreditasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2020.
  - Lampiran 10 Halaman.